



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Munayati binti Senan, NIK 3324126103770001, Kendal, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Kalidamar RT 002 RW 002, Desa Weleri, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn dan Kevin Sandiyudha, S.H., para Advokat yang berkantor di Yayasan dan Bantuan Hukum (Y K B H) SURYA KEADILAN di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kendal, Jalan Pemuda Nomor 42-46, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

M. David Nababan bin M. Sihombing Nababan, Jakarta, 07 Oktober 1980, agama Protestan, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempel RT 010 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 13 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah pada hari Senin, pada tanggal 06 November 2006 M / 14 Syawal 1427 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Weleri, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 451/21/XI/2006, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak dan sebelum menikah Penggugat seorang perawan dan Tergugat seorang perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri (ba'da dukhul) dikarunia satu orang Anak yang bernama Danel Perlindungan Sihombing Nababan, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kendal, 21 Juni 2013;
3. Bahwa meskipun usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai kurang lebih enam belas (16) tahun, akan tetapi kerukunan dalam rumah tangga kurang lebih 3 tahun yaitu pada tahun 2009 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat sering kali marah marah tanpa alasan yang jelas dan sering minum minum yang memabukan;
 - b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang baik dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kata-kata kotor dan kasar;
4. Bahwa percecokan dan perselisian antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus, tahun 2012 Tergugat telah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan marah-marah kepada Penggugat dan tidak akan berbuat kasar kepada Penggugat, tetapi Tergugat masih berbuat kasar kepada Penggugat sampai Penggugat takut, trauma kepada Tergugat dan bulan Juni 2022 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai teman wanita dan akhirnya terjadi percecokan dan perselisihan dan berpisah sampai sekarang ini Penggugat di rumah

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Penggugat dan Tergugat di rumah saudaranya Tergugat sampai sekarang ini;

5. Bahwa Melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah orangtua Penggugat mencoba untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil akhirnya Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kendal;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam;
perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka Persidangan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat M. David Nababan bin M. Sihombing Nababan terhadap Penggugat Munayati binti Senan;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau:

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa posita 1 benar;
- o Bahwa posita 2 salah, yang benar anak yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah anak angkat;
- o Bahwa posita 3 (a) benar terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi alasannya salah karena Tergugat tidak pernah mabuk;
- o Bahwa posita 3 (b) benar, akan tetapi permasalahan sudah selesai di Polsek Weleri;
- o Bahwa posita 4 salah, yang benar Tergugat mau menikah secara Islam akan tetapi tidak mau beragama Islam;
- o Bahwa posita 5 salah, yang benar Tergugat tidak punya wanita lain;
- o Bahwa posita 6 salah, yang benar keluarga belum mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang mendamaikan Polsek Weleri;
- o Bahwa Tergugat tetap berkeberatan bercerai, akan tetapi kalau Penggugat bersikeras bercerai Tergugat bersedia cerai asal ruh dihibahkan kepada anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 18 Januari 2023, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324126103770001 tanggal 30 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 451/21/XI/ 2006 tanggal 6 November 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai



dengan aslinya (Bukti P-2);

3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor K.k.11.24.8/BA.04/ 627/2006 tanggal 17 Oktober 2006, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dan atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Pramono bin Senan**, Kendal, 28 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT002 RW009, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- o Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- o Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak akan tetapi mempunyai seorang anak angkat laki-laki;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat di Gang Kalidamar RT 002 RW 002, Desa Weleri, tetapi sejak tahun 2009 mereka sering bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat sering pulang malam sambil marah-marah;
- o Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juni 2022 karena masalah tersebut di atas, akibatnya Tergugat pergi dari rumah bersama;
- o Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saksi berada di rumah Penggugat;
- o Bahwa rumah tersebut milik Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi setelah keduanya



menikah dan saksi sendiri yang merenovasinya;

- o Bahwa biaya kanopi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan keramik sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Bahwa asal uang untuk renovasi saksi tidak tahu, setahu saksi Penggugat yang memberikan uang tersebut kepada saksi;
- o Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Soegiyanto bin Jamil**, Kendal, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Gang Kramat RT 007 RW 002, Desa Weleri, Kecamatan Weleri, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 di KUA xxxxxxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak tetapi mengangkat 1 anak laki-laki;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun di rumah Penggugat Desa Weleri RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxx dan sejak 2009 mereka sering bertengkar;
- o Bahwa mereka bertengkar karena Tergugat melakukan pemukulan dan saksi melihat sendiri Tergugat mendorong Penggugat ke sungai;
- o Bahwa pertengkaran mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2022, akibatnya Tergugat pergi dari rumah bersama;
- o Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena masalah tersebut di atas;
- o Bahwa rumah tersebut direnovasi setelah mereka menikah dan asal uangnya saksi tidak tahu;
- o Bahwa setahu saksi keluarga mereka sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat kecuali rumah mereka dihibahkan kepada anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan Tergugat menyatakan memeluk agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan mabuk, melakukan pemukulan dan berkata kasar. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa:

- o Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan mabuk, melakukan pemukulan dan berkata-kata kasar;
- o Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 djo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat para ahli/fuqaha yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها**

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keberatan bercerai tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi dan permintaan agar rumah mereka diberikan kepada anak angkatnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. David Nababan bin M. Sihombing Nababan**) terhadap Penggugat (**Munayati binti Senan**);

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. K a s r o r i.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|---------------|---|----|-----------|
| - Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| - Pem : | | Rp | |
| anggilan : | | Rp | |
| - PNB | | | |
| P | | | |
| Pemanggilan | | | |

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Red : Rp

aksi

- Mete : Rp

rai

Jumlah : Rp

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)